



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 1/HKM.06.01/I/2026

NOMOR: 002/Setmen.Birohk/KL.01/01/2026

TENTANG

PEMANFAATAN DAN IMPLEMENTASI INTEROPERABILITAS DATA
DAN/ATAU INFORMASI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA DAN
DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (26-1-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MULYADIN MALIK : Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. TITI EKO RAHAYU : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Gambir, Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon I Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut atas Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 17/M/HKM.07.01/II/2025 dan Nomor: 07/Men/KL.01/02/2025 tentang Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Pembangunan Daerah Tertinggal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Implementasi Interoperabilitas Data dan/atau Informasi Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan pemanfaatan dan implementasi interoperabilitas data dan/atau informasi bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di desa dan daerah tertinggal.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan data dan/atau informasi bidang pengarusutamaan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak di desa dan daerah tertinggal;
- b. implementasi interoperabilitas data yang terdapat pada Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA); dan
- c. sosialisasi kebijakan data dan/atau informasi terkait gender dan anak sampai tingkat desa dan daerah tertinggal.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. memberikan akses *Application Programming Interface* (API) data yang terdapat dalam SID kepada PIHAK KEDUA melalui SIGA; dan
 - b. menerima akses SIGA dari PIHAK KEDUA melalui SID.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. menerima akses API data desa dan daerah tertinggal yang terdapat dalam SID melalui SIGA; dan
 - b. memberikan akses SIGA kepada PIHAK KESATU melalui SID.
- (3) PARA PIHAK mempunyai kewajiban melakukan sosialisasi kebijakan data dan/atau informasi terkait gender dan anak sampai dengan tingkat desa dan daerah tertinggal.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan yang akan disusun PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan terdapat ketidaksesuaian sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) PARA PIHAK untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat pada masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, saling menjamin untuk memberlakukan setiap data dan/atau informasi dan keterangan yang diterima atau diperolehnya dari kerja sama ini, yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan sebagai hal yang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa data dimaksud hanya dipergunakan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

- (2) Seluruh data dan informasi yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat serta menjadi tanggung jawab PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi suatu kondisi di mana terjadi insiden mengakibatkan rentannya keamanan pada sistem informasi PARA PIHAK (kebocoran data, *malware*, *hack*, dan lainnya yang dianggap membahayakan keamanan data), maka PARA PIHAK dapat secara sepihak mematikan akses API.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh PARA PIHAK sebelum dilakukan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan dapat dipergunakan sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya untuk kepentingan komunikasi dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

a. PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal
Penghubung : Kepala Subbagian Tata Usaha
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
Telepon : 081389887371
Email : pusdatin@kemendesa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Kepala Biro Data dan Informasi
Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3842638
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap korespondensi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berubah korespondensinya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK seperti gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK harus menyampaikan laporan secara tertulis disertai bukti-bukti.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tunduk sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

PIHAK KESATU,

ttd.

MULYADIN MALIK

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		